

BAB VIII P E N U T U P

Renstra DISPERKIM Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi DISPERKIM selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan dan realisasi pembangunan Kabupaten Pati. Renstra DISPERKIM dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Pati serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Dengan didukung resource baik itu sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki, DISPERKIM berupaya mewujudkan mekanisme Pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat lebih transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati. Rancangan Akhir Renstra DISPERKIM tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 dan mengartikulasikan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD.

Hasil pelaksanaan Renstra DISPERKIM tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan DISPERKIM yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra DISPERKIM Kabupaten Pati pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010